


Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Retno Suwari Leran

desaleran.gresikkab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

RETNO SUWARI LERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Leran perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Retno Suwari Leran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Retno Suwari Leran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

dan

KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA RETNO SUWARI LERAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Leran.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Leran.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Retno Suwari Leran yang berkedudukan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Leran mendirikan BUM Desa Retno Suwari Leran.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Retno Suwari Leran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Retno Suwari Leran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Retno Suwari yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Retno Suwari Leran yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 13 Oktober 2022
KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 13 Oktober 2022



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
RETNO SUWARI LERAN

ANGGARAN DASAR
BUM DESA RETNO SUWARI LERAN

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Retno Suwari Leran selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Retno Suwari Leran berkedudukan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

BUM Desa bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;

- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 6

1. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
3. Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

Pasal 8

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 11

Modal awal BUM Desa terbagi atas:

- a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp 262.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*) atau 100 % (seratus per seratus), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyertaan Modal Desa Tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000;
 - 2) Penyertaan Modal Desa Tahun 2020 sebesar Rp 150.000.000; dan
 - 3) Penyertaan Modal Desa Tahun 2021 sebesar Rp 62.000.000.
- b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0 % (nol per seratus).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 12

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 13

BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 15

- a. BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.
- c. Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang bernilai lebih dari atau sama dengan 500 Juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang bernilai kurang dari 500 Juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IV

UNIT USAHA BUM DESA DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu Unit Usaha BUM Desa

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUM Desa dapat membentuk unit usaha BUM Desa berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa.
- (4) BUM Desa dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 18

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 19

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, BUM Desa dapat:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan air bersih yang meliputi :
 1. 36001 Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
 2. 36003 Aktivitas Penunjang Treatment Air
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91023 Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
 2. 91024 Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Swasta
 3. 91025 Taman Budaya.
 4. 91029 Wisata Budaya Lainnya
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan yang meliputi:
 1. 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
 2. 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar
 3. 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
 4. 03252 Pembenihan Ikan Air Payau
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:
 1. 47192 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Department Store)
 2. 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa, dalam hal sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa

Pasal 22

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 23

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Desa

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (4) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas BUM Desa;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Pasal 26

Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 27

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (2) Dalam Musyawarah Desa tahunan :
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, dan pengawas atas pengawasan, serta penasihat atas tugas kepenasihatatan, yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa tahunan.
- (4) Penasihat dan/atau pelaksana operasional meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 30

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berjumlah 1 orang yaitu dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Penasihat berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;

- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

(2) Penasihat bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

(3) Penasihat berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(4) Penasihat berkewajiban menjalin hubungan baik dengan Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Desa.

(5) Penasihat dalam menjalankan wewenang dan tugas, bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa, dengan membuat laporan tugas pemberian nasihat yang termuat dalam laporan tahunan.

Pasal 32

Penasihat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia; dan
- b. berakhir masa jabatannya.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 33

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan orang perseorangan dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang, yaitu dilaksanakan oleh direktur BUM Desa.

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. penduduk Desa Leran;
- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
- d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (4) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pelaksana Operasional BUM Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pelaksana Operasional BUM Desa / direktur BUM Desa;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. mengundurkan diri.

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional berwenang:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksana operasional berhak:
- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara BUM Desa;
 - c. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Pelaksana operasional berkewajiban menjalin hubungan baik dengan Penasihat dan Pengawas.
- (5) Pelaksana operasional dalam menjalankan wewenang dan tugas, bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa, dengan membuat laporan mengenai tugas pengurusan BUM Desa yang termuat dalam laporan tahunan.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 36

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - b. penduduk Desa Leran ;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - d. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - e. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;

- g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas BUM Desa.

Pasal 37

- (1) Pengawas BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. mengundurkan diri.

Pasal 38

- (1) Pengawas berwenang:
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

(2) Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

(3) Pengawas berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(4) Pengawas berkewajiban menjalin hubungan baik dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional.

- (5) Pengawas dalam menjalankan wewenang dan tugas, bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa, dengan membuat laporan mengenai tugas pengawasan yang termuat dalam laporan tahunan.

Pasal 39

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Pegawai BUM Desa

Pasal 40

- (1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 43

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 44

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 1 Milyar dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 1 Milyar dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 45

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

Pasal 47

Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa;
- b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.

- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
 - laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 49

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemde@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN KEPALA DESA LERAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

RETNO SUWARI LERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Retno Suwari Leran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,

Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Retno Suwari Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA RETNO SUWARI LERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Leran.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Leran.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Retno Suwari Leran yang berkedudukan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa;

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (2) Pegawai BUM Desa berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa; dan
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan kerjasama yang ada di BUM Desa.
- (3) Pegawai BUM Desa berhak;
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk peningkatan pendapatan Asli Desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
 - c. Mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan BUM Desa;

- d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
- e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional BUM Desa;
- f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:

- a. Bersama Pelaksana operasional BUM Desa/direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;

(2) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa;
- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;

(3) Bendahara memiliki wewenang:

- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
- b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
- c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan yang dikelola BUM Desa;

(4) Bendahara mempunyai tugas:

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
- b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
- c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara

berkala kepada direktur BUM Desa;

- (5) Pegawai lainnya mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas pekerjaan sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pelaksana operasional BUM Desa;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
- a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan; dan
 - c. mengutamakan kepentingan masyarakat desa Leran.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria;
- a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai;
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa dapat melalui cara:
- a. Musyawarah Desa;
 - b. Penunjukan; dan
 - c. Seleksi.

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti; dan
 - c. Diberhentikan oleh Pelaksana Operasioanl BUM Desa/Direktur BUM Desa;
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional BUM Desa.

BAB IV

SISTEM DAN BESARAN GAJI

Pasal 7

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling banyak 30% (*tiga puluh per seratus*) dari jumlah anggaran pengeluaran biaya digunakan untuk gaji, tunjangan perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa.
 - b. paling sedikit 70% (*tujuh puluh per seratus*) dari jumlah anggaran pengeluaran biaya digunakan untuk operasional BUM Desa.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Sistem pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas BUM Desa ke Rekening masing-masing perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran gaji perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa minimal sebagai berikut:
 - a. Gaji penasihat sebesar Rp 400.000 per bulan;
 - b. Gaji pengawas sebesar Rp 400.000 per bulan;
 - c. Gaji pelaksana operasional sebesar Rp 1.500.000 per bulan;
 - d. Gaji sekretaris sebesar Rp 1.500.000 per bulan;
 - e. Gaji bendahara sebesar Rp 1.000.000 per bulan;

- f. Gaji pegawai lainnya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Pelaksana Operasional/Direktur BUM Desa.
- (2) Besaran tunjangan perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa minimal sebagai berikut:
- a. Tunjangan penasihat sebesar Rp 100.000 per bulan;
 - b. Tunjangan pengawas sebesar Rp 100.000 per bulan;
 - c. Tunjangan pelaksana operasional sebesar Rp 250.000 per bulan;
 - d. Tunjangan sekretaris sebesar Rp 250.000 per bulan;
 - e. Tunjangan bendahara sebesar Rp 250.000 per bulan;
 - f. Tunjangan pegawai lainnya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Pelaksana Operasional/Direktur BUM Desa;
- (3) Besaran gaji dan tunjangan perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 9

Pelaksana Operasional BUM Desa dapat menetapkan besaran gaji dan tunjangan pegawai BUM Desa setiap tahun dengan Keputusan Pelaksana Operasional/Direktur BUM Desa.

Pasal 10

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

TATA LAKSANA KERJA ATAU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara sesuai perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Jam kerja pelaksana operasional, sekretaris dan bendahara BUM Desa, sebagai berikut:
 - a. Senin-Jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB; dan
 - b. Libur pada hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional.
- (2) Jam kerja penasihat dan pengawas minimal 1 hari per pekan.
- (3) Jam kerja pegawai lainnya lebih lanjut diatur pada perjanjian kerja.

BAB VI

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Pelaksana Operasional/Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada pelaksana operasional/direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh pelaksana operasional/direktur BUM Desa dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VII
LOGO BUM DESA

Pasal 15



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 17

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 14 Oktober 2022
KEPALA DESA LERAN,


ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA LERAN,


MAHMUDI

BERITA DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 2